

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Junior Kadiva Sembiring¹, Suci Ramadani², Aulia Rahman Hakim Hasibuan³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan

¹sembiringjunior420@gmail.com, ²suciramadani@dosen.pancabudi.ac.id,

³auliahakim@dosen.pancabudi.ac.id

Abstract: *This study examines the criminal liability of children in conflict with the law in the context of drug abuse crimes. The main focus of this study is to identify the legal aspects that regulate the liability of children, as well as the challenges faced in enforcing the law against child offenders. The methods used consist of normative legal analysis and interviews with legal practitioners, psychologists, and social workers. specific provisions in the Child Criminal Justice System Law, implementation in the field is often hampered by social stigma, lack of rehabilitation facilities, and public misunderstanding of children's rights. This study recommends the need for policy reform and increased public awareness of child protection, as well as a rehabilitative approach.*

Keyword: *Criminal Liability, Children, Drug Abuse.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum dalam konteks tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi aspek-aspek hukum yang mengatur pertanggungjawaban anak, serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap anak pelanggar. Metode yang digunakan terdiri dari analisis yuridis normatif dan wawancara dengan praktisi hukum, psikolog, dan pekerja sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan khusus dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, implementasi di lapangan sering kali terhambat oleh stigma sosial, kurangnya fasilitas rehabilitasi, dan ketidakpahaman masyarakat mengenai hak-hak anak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi kebijakan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak, serta pendekatan rehabilitatif.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Penyalahgunaan Narkotika

A. Pendahuluan

Narkotika menjadi persoalan serius bagi bangsa yang semakin marak terjadi dari berbagai kasus yang berhasil diungkap Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Dampak dari globalisasi yang berkembang pesat disisi lain memberikan manfaat yang positif namun juga dijumpai dampak negatif diantaranya perkembangan penyalahgunaan narkotika. Narkotika disalahgunakan oleh pelaku sebagai komoditas bisnis yang menghasilkan keuntungan. Para peredar narkotika memanfaatkan remaja dan anak-anak juga sebagai target sasaran sehingga menjadi pecandu dan mengalami ketergantungan yang merusak generasi penerus bangsa. Berbagai regulasi sudah diatur dalam memberikan efek jera bagi para pengedar narkotika namun masih muncul berbagai kendala dalam penegakannya. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan *extraordinary* yang merusak generasi bangsa sehingga menjadi perhatian negara-negara untuk melakukan Upaya *preventif* serta *represif* dalam penegakan dan penanggulangan narkotika. [1].

Narkotika merupakan salah satu musuh bagi Negara Indonesia yang harus diberantas. Tindak pidana narkotika merupakan suatu tindak pidana yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh suatu sindikat rahasia yang terorganisasi dan berpengalaman. Sindikat tersebut mempunyai banyak sekali jaringan-jaringan pengedar. Kejahatan ini merupakan kejahatan transnasional dimana dalam pencegahannya dibutuhkan peran sertamasyarakat, dan perlu perhatian dari pemerintah juga penegak hukum.

Pengertian narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri serta dapat menyebabkan ketergantungan yang dibedakan beberapa golongan[2].

Pendidikan dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh masyarakat dan negara. Namun, realitas menunjukkan bahwa tidak sedikit anak yang terjerumus dalam perilaku menyimpang, termasuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Konflik hukum yang dihadapi anak-anak ini sering kali menjadi dilema dalam penerapan hukum pidana, mengingat anak masih berada dalam tahap perkembangan yang memerlukan perlindungan dan bimbingan.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak bukan hanya masalah hukum, tetapi juga mencerminkan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang mempengaruhi perilaku mereka. Dalam konteks ini, penting untuk memahami pertanggungjawaban pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum, serta bagaimana sistem hukum dapat memberikan pendekatan yang lebih rehabilitatif daripada retributif.[3]

Penyalahgunaan narkotika. Namun, ketika mereka terjerumus dalam dunia tersebut, pertanyaan mengenai bagaimana mereka seharusnya diperlakukan dalam sistem peradilan pidana menjadi sangat penting. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa dalam menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Pendekatan ini menekankan pada rehabilitasi dan pemulihan, bukan hanya hukuman semata [4].

Meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur, implementasi di lapangan sering kali menemui hambatan. Stigma sosial, kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai, dan ketidaktahuan masyarakat tentang hak-hak anak menjadi faktor yang memperburuk situasi. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus penyalahgunaan narkotika, serta mencari solusi yang lebih efektif untuk menangani masalah ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek-aspek hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana anak, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem yang lebih baik dalam menangani anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya melindungi hak-hak anak dan mendorong terciptanya program rehabilitasi yang lebih efektif.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian memiliki beberapa sifat yang mencerminkan karakteristik dan fokus dari kajian ini. Berikut adalah sifat-sifat tersebut Penelitian ini bersifat normatif karena berfokus pada analisis norma-norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana anak. Hal ini mencakup kajian terhadap undang-undang, peraturan, serta prinsip-prinsip

hukum yang relevan, dengan tujuan untuk memahami bagaimana hukum berlaku dalam konteks kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak. Penelitian ini berfokus pada norma-norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana anak. Penelitian hukum normatif ini mencakup analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan Mengidentifikasi dan menganalisis undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Narkotika. Membahas pandangan para ahli mengenai pertanggungjawaban pidana anak dalam konteks penyalahgunaan narkotika. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, mengumpulkan dan mempelajari literatur hukum dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan. Analisis Kasus Menganalisis putusan pengadilan untuk memahami penerapan hukum dalam kasus-kasus yang melibatkan anak dan penyalahgunaan narkotika. Dalam penelitian normatif mengenai pertanggungjawaban pidana anak yang jenis data yang akan digunakan mencakup Data Hukum Tertulis mencakup berbagai dokumen hukum yang relevan, seperti: Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Narkotika. Peraturan Pemerintah dan kebijakan terkait perlindungan anak. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

C. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Terkait Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan landasan hukum utama yang mengatur penanganan anak yang melakukan tindak pidana. Dalam UU ini, terdapat prinsip-prinsip yang menekankan perlindungan hak anak, rehabilitasi, dan keadilan restoratif. UU ini mengatur bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus diproses melalui sistem yang berbeda dari orang dewasa, dengan fokus pada pemulihan dan pendidikan.[6].

Kriteria Usia dan Pertanggungjawaban Pidana. Menurut UU SPPA, anak yang berusia di bawah 18 tahun dianggap sebagai anak dan tidak dapat dikenakan hukuman pidana yang sama dengan orang dewasa. Sebagai gantinya, mereka dapat dikenakan tindakan hukum yang lebih bersifat rehabilitatif. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, hal ini berarti bahwa anak yang terlibat tidak hanya dihadapkan pada proses hukum, tetapi juga pada program rehabilitasi untuk memulihkan kondisi mereka.

Aspek Rehabilitasi dan Pemulihan UU SPPA mengatur bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk penyalahgunaan narkotika, harus mendapatkan akses ke rehabilitasi. Program rehabilitasi ini dapat mencakup konseling, pendidikan, dan dukungan sosial. Fokusnya adalah untuk memulihkan anak agar dapat reintegrasi ke dalam masyarakat dengan baik.

Perlindungan Hak Anak dalam proses hukum diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. UU ini menggarisbawahi bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif, termasuk dalam proses

hukum. Hak untuk didampingi oleh pengacara dan hak untuk tidak diperlakukan secara merugikan selama proses hukum menjadi bagian penting dari perlindungan ini.

Tantangan dalam Implementasi Meskipun ada kerangka hukum yang jelas, tantangan dalam implementasi tetap ada. Hambatan seperti stigma sosial, kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai, dan kurangnya pemahaman oleh masyarakat tentang hak-hak anak sering kali menghalangi efektivitas. Penegakan hukum yang tidak konsisten dapat menyebabkan anak yang berkonflik dengan hukum tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya.[7].

Kebijakan dan Program Pendukung Pemerintah dan berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) terus berupaya mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung rehabilitasi anak pelanggar hukum. Ini termasuk pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai perlindungan anak dan program-program rehabilitasi berbasis komunitas yang melibatkan keluarga dan masyarakat. Melalui pengaturan hukum yang ada, diharapkan anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat diperlakukan dengan cara yang lebih manusiawi, serta mendapatkan kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anak Terlibat dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba.

Penyalahgunaan narkoba di kalangan anak merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi anak terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Faktor Sosial. Lingkungan Keluarga Keluarga merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku anak. Keluarga yang tidak harmonis, kurangnya komunikasi, atau adanya anggota keluarga yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dapat meningkatkan risiko anak terpengaruh untuk melakukan hal yang sama. Pengaruh Teman Sebaya Anak-anak sering kali dipengaruhi oleh lingkungan teman sebaya. Tekanan dari teman untuk mencoba narkoba atau terlibat dalam perilaku berisiko lainnya dapat mendorong anak untuk menyalahgunakan narkoba. Ketersediaan Narkoba Akses yang mudah terhadap narkoba di lingkungan sekitar juga menjadi faktor penting. Jika narkoba tersedia dan dianggap umum di suatu komunitas, anak-anak lebih cenderung untuk mencobanya.

Faktor Ekonomi, Ketidakstabilan ekonomi dapat menyebabkan stres dan pencarian pelarian melalui narkoba. Keterbatasan Akses ke Pendidikan Kurangnya akses pendidikan yang berkualitas dapat mengurangi kesadaran anak tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Pendidikan yang baik dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghindari keputusan yang merugikan.

Faktor Psikologis, Gangguan Kesehatan Mental Anak-anak yang mengalami masalah kesehatan mental, seperti depresi atau kecemasan, mungkin lebih cenderung menggunakan narkoba sebagai cara untuk mengatasi emosi atau masalah yang mereka hadapi. Rendahnya Rasa Percaya Diri Anak-anak dengan rasa percaya diri yang rendah mungkin mencari penguatan atau penerimaan dari teman sebaya melalui penggunaan narkoba.

Faktor Budaya dan Lingkungan, Norma Sosial: Budaya atau norma sosial yang menganggap penyalahgunaan narkoba sebagai hal yang biasa atau dapat diterima dapat berkontribusi pada perilaku penyalahgunaan di kalangan anak. Media dan Pengaruh Populer Paparan terhadap media yang glamorisasi penggunaan narkoba, baik dalam film,

musik, maupun media sosial, dapat mempengaruhi pandangan anak tentang narkoba dan mendorong mereka untuk mencobanya.

Faktor Pendidikan, Kurangnya Pendidikan tentang Bahaya Narkoba Pendidikan yang tidak memadai tentang risiko dan konsekuensi penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan anak tidak menyadari bahaya yang mereka hadapi. Program Pencegahan yang Tidak Efektif Program pendidikan dan pencegahan yang kurang baik atau tidak relevan dapat gagal dalam memberikan informasi yang dibutuhkan anak untuk membuat keputusan yang baik.

Faktor Hukum dan Kebijakan, Penegakan Hukum yang Lemah Di daerah dengan penegakan hukum yang lemah, anak-anak mungkin merasa bahwa mereka tidak akan menghadapi konsekuensi serius untuk penyalahgunaan narkoba, sehingga mereka lebih cenderung untuk terlibat. Kebijakan yang Tidak Mendukung Rehabilitasi Kebijakan yang lebih fokus pada hukuman daripada rehabilitasi dapat memperburuk situasi. Anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba memerlukan dukungan dan pemulihan, bukan hanya hukuman.[8].

Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi anak terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah langkah awal yang penting dalam mengembangkan strategi pencegahan dan intervensi yang efektif. Pendekatan yang holistik dan melibatkan keluarga, masyarakat, serta lembaga pendidikan dan pemerintah sangat diperlukan untuk menangani masalah ini secara menyeluruh. Dengan upaya kolaboratif, diharapkan jumlah anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dapat diminimalkan dan mereka dapat mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk pemulihan.

Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Kaitannya dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba.

Penerapan undang-undang ini sangat penting dalam konteks tindak pidana penyalahgunaan narkoba, mengingat anak-anak membutuhkan perlakuan dan perhatian khusus yang berbeda dari orang dewasa. Berikut adalah penjelasan mengenai penerapan UU SPPA terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Prinsip Perlindungan Anak, UU SPPA mengedepankan prinsip perlindungan hak anak. Dalam hal penyalahgunaan narkoba, undang-undang ini memastikan bahwa anak diperlakukan dengan cara yang tidak merugikan perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Proses penegakan hukum harus memperhatikan hak-hak anak, termasuk hak untuk didengar, hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, dan hak untuk mendapatkan rehabilitasi.

Proses Hukum yang Berbeda, Anak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk penyalahgunaan narkoba, tidak dapat diproses dengan cara yang sama seperti orang dewasa. UU SPPA menetapkan bahwa anak harus menjalani proses hukum yang lebih bersifat restoratif. Hal ini termasuk: Diversi Sebelum perkara dibawa ke pengadilan, terdapat upaya diversi, yaitu penyelesaian kasus di luar pengadilan. Ini bertujuan untuk menghindari stigma dan dampak negatif dari proses hukum. Diversi dapat melibatkan mediasi antara anak dan pihak yang dirugikan, serta mengarah pada upaya rehabilitasi. Pengadilan Anak Jika diversi tidak berhasil dan kasus harus dibawa ke pengadilan, anak akan diadili di pengadilan anak. Pengadilan ini berbeda dari pengadilan umum, dengan fokus pada rehabilitasi dan pemulihan, bukan pada hukuman.[9].

Rehabilitasi dan Pemulihan, Salah satu fokus utama dari UU SPPA adalah rehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam konteks penyalahgunaan

narkotika, undang-undang ini mendorong pengadilan untuk memberikan vonis yang mencakup program rehabilitasi. Program ini dapat meliputi Pendidikan dan Pelatihan Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika harus diberikan pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang positif. Konseling dan Dukungan Psikologis Penyalahgunaan narkotika sering kali terkait dengan masalah kesehatan mental. Oleh karena itu, dukungan psikologis dan konseling menjadi bagian penting dari program rehabilitasi.

Keterlibatan Keluarga dan Masyarakat, UU SPPA menekankan pentingnya keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam proses rehabilitasi anak. Keluarga harus dilibatkan dalam program rehabilitasi untuk membantu anak kembali ke lingkungan yang positif. Masyarakat juga berperan penting dalam memberikan dukungan dan menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.[10].

Tantangan dalam Penerapan, Meskipun UU SPPA memberikan kerangka hukum yang jelas, terdapat berbagai tantangan dalam penerapannya, terutama dalam konteks penyalahgunaan narkotika Stigma Sosial Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika sering kali menghadapi stigma dari masyarakat, yang dapat menghambat proses rehabilitasi. Keterbatasan Fasilitas Jumlah fasilitas rehabilitasi yang memadai masih terbatas, dan sering kali tidak dapat menjangkau semua anak yang membutuhkan. Kurangnya Pemahaman Masih ada kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat, aparat penegak hukum, dan bahkan di dalam sistem peradilan itu sendiri mengenai pentingnya pendekatan rehabilitatif.

Penerapan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan langkah penting dalam menjaga hak-hak anak dan memberikan mereka kesempatan untuk rehabilitasi. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dapat dipulihkan dan reintegrasi ke dalam masyarakat dengan baik.[11].

D. Penutup

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang terlibat dalam tindak pidana harus diperlakukan dengan cara yang mengutamakan rehabilitasi dan pemulihan, bukan sekadar hukuman. Penting untuk diingat bahwa anak-anak adalah individu yang sedang dalam proses perkembangan, dan keterlibatan mereka dalam penyalahgunaan narkotika sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan psikologis. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak harus berfokus pada perlindungan hak-hak anak, menyediakan akses ke program rehabilitasi yang efektif, serta melibatkan keluarga dan masyarakat dalam proses pemulihan. Meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas, tantangan seperti stigma sosial, kurangnya fasilitas rehabilitasi, dan pemahaman yang terbatas tentang hak-hak anak masih menjadi hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip rehabilitatif. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk meningkatkan pemahaman, fasilitas, dan program yang mendukung rehabilitasi anak. Dengan pendekatan yang tepat dan komprehensif, diharapkan anak-anak yang berkonflik dengan hukum dapat mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri, menghindari jalur kriminal di masa depan, dan berkontribusi positif terhadap masyarakat.

Daftar Pustaka

- Hervina Puspitasari, Yana Indawati, & Frans Simangunsong, 2021, *Hukum Perlindungan Anak Korban Narkotika: Perspektif Viktimologi dan Harmonisasi Peraturan*, Nas Media Pustaka, hlm 1.
- Silalahi, D. H, 2020, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Penerbit Enam Media, hlm. 5
- Ramadani, Suci, Mhd Mahendra Maskhur Sinaga, and Yasmira Mandasari Saragih. "Legal Politics In Criminal Law Policies In regulation Of Narcotics Crime In Indonesia." *Proceeding International Conference of Science Technology and Social Humanities*. 2022.
- Haryono, H., Suhaidi, S., & Sahlepi, M. A. (2022). Upaya Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Peredaran Narkoba Jaringan Internasional Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Di Polresta Medan). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(3), 228-241.
- Ismaidar, I., & Surbakti, A. P. (2024). Politik Hukum Pidana di Dalam Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 6517-6533.
- Syahrannuddin, S. H., & Suci Ramadani, S. H. (2023, March). Criminal Law Policies In Overcoming Cyber Crime In Indonesia. In *Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development* (pp. 738-742).
- Hamzah, Andi dan Surachman, RM., 2012, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Mardani, 2015, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Narkotika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.